



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 121 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**

### **BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah perihal Penyampaian Data Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian dan penilaian atas usulan penghapusan, dalam melakukan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir T.A 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir terdiri atas:
1. Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah
  2. Tim Penilai Barang Milik Daerah
  3. Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- KETIGA** : Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Ketua Tim bertanggungjawab :
    - a. Melakukan Pembinaan kepada panitia mulai dari Sekretaris, dan anggota tim kegiatan agar benar – benar melakukan tugasnya dengan baik;

b. Mengkoordinasikan...../

- b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi segala hal yang terkait dengan Penelitian Data Administratif dan Fisik atas usulan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
- c. Memimpin rapat serta melakukan evaluasi terhadap hasil kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh tim.

2. Sekretaris Tim bertugas untuk :

- a. Merumuskan kebijakan dan strategi percepatan Penelitian Data Administratif, Fisik, dalam Pemusnahan Barang Milik Daerah;
- b. Melakukan monitoring dan pengkajian/pengevaluasian terhadap kemajuan pelaksanaan kerja tim;
- c. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka Penelitian Data Administratif dan Fisik Barang Milik Daerah.

3. Pelaksana Teknis bertugas untuk :

- a. Melakukan penelitian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir berupa data administratif dengan pertimbangan berdasarkan fungsi, aspek teknis, manfaat ekonomis, taktis;
- b. Melaksanakan inventarisasi penghimpunan dan memvalidasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir yang dimaksud;
- c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan data-data administratif yang diperlukan sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas Tim Kegiatan dan Penelitian Data Administratif;
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan Pemusnahan;
- e. Melaporkan hasil penelitian terhadap yang diusulkan kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Tim Penilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1. Melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan di pindahtangankan dan dituangkan dalam Berita Acara;
- 2. Menetapkan nilai limit penjualan atas aset yang akan dipindahtangankan yang dituangkan dalam Berita Acara;
- 3. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Samosir melalui Pengelola Barang Milik Daerah.

KELIMA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :


- 1. Melakukan proses pemindahtanganan atas barang milik daerah yang diusulkan;
- 2. Menyampaikan/menyetor hasil pemindahtanganan barang milik daerah ke Kas Daerah Kabupaten Samosir;
- 3. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Samosir melalui Pengelola Barang Milik Daerah.

KEENAM : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.

- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 2 Juni 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**


**Keputusan ini disampaikan kepada :**

- a. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- b. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
- c. Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan;
- d. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 121 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 2 JUNI 2019**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**


**SUSUNAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA
1.	Pengarah	1. Bupati Samosir; 2. Wakil Bupati Samosir.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3.	Wakil Penanggungjawab	Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir.
4.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
7.	Pelaksana Teknis	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
8.	Pelaksana Teknis	Kepala Bagian Hukum Sekdakab Samosir.
9.	Pelaksana Teknis	Kasubbid Pengamanan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
10.	Pelaksana Teknis	Kasubbid Distribusi dan Inventarisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
11.	Pelaksana Teknis	Kasubbid Perubahan Status Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
12.	Pelaksana Teknis	Endang MBP Silalahi,SE (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
13.	Pelaksana Teknis	Dewi Ratna S.Sembiring, A.Md (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
14.	Pelaksana Teknis	Melda Naibaho (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
15.	Pelaksana Teknis	Miketison Simbolon (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
16.	Pelaksana Teknis	Lidia Simbolon (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
17.	Pelaksana Teknis	Nurhenti Butarbutar (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
18.	Pelaksana Teknis	Rinto Siregar (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

**BUPATI SAMOSIR**  
  
**RAPIDIN SIMBOLON**


**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 121 TAHUN 2019****TANGGAL : 2 JUNI 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019****SUSUNAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA</b>
1.	Pengarah	1. Bupati Samosir; 2. Wakil Bupati Samosir.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3.	Wakil Penanggungjawab	Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir.
4.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6.	Pelaksana Teknis	Kasubbid Distribusi dan Inventarisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7.	Pelaksana Teknis	Kasubbid Pengamanan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8.	Pelaksana Teknis	Plt Kasubbid Perubahan Status pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9.	Pelaksana Teknis	Tigor M. Tambunan (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir)
10.	Pelaksana Teknis	Sandytia Fatmawati Situmorang (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir)

**BUPATI SAMOSIR**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 121 TAHUN 2019****TANGGAL : 2 JUM 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2019****SUSUNAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA</b>
1.	Pengarah	1. Bupati Samosir; 2. Wakil Bupati Samosir.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3.	Wakil Penanggungjawab	Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir.
4.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6.	Pelaksana Teknis	Kasubbid Pengamanan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7.	Pelaksana Teknis	Kasubbid Distribusi dan Inventarisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
8.	Pelaksana Teknis	Kasubbid Perubahan Status Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
9.	Pelaksana Teknis	Endang MBP Silalahi,SE (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
10.	Pelaksana Teknis	Dewi Ratna S.Sembiring, A.Md (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
11.	Pelaksana Teknis	Melda Naibaho (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
12.	Pelaksana Teknis	Miketyson Simbolon (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
13.	Pelaksana Teknis	Lidya Simbolon (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
14.	Pelaksana Teknis	Nurhenti Butarbutar (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
15.	Pelaksana Teknis	Rinto Siregar (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

**BUPATI SAMOSIR,**  
**RAPIDIN SIMBOLON**